

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Warga NegaraAsing yang dibantu oleh Warga NegaraIndonesia dalam hal kepemilikan hak atas tanah hak milik. Indonesia pada dasarnya melarang Warga Negara Asing memiliki tanah dengan status hak milik dengan cara apapun juga, baik percampuran harta karena perkawinan, jual beli, hibah, waris, dan lain sebagainya. Indonesia sangat melindungi warga negaranya dalam hal kepemilikan tanah. Tetapi banyak pihak mencari celah hukum yang dapatdimanfaatkan untuk kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Penulis tertarik untuk meneliti melalui Putusan Mahkamah Agung mengenai praktek pinjam nama yang dilakukan oleh Warga Negara Asing untuk dapat memiliki tanah dan bangunan di atasnya.

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data sekunder yaitu dengan Penelitian Kepustakaan, dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif Yuridis. Dimana Peneliti dalam hal ini menggunakan Undang-undang, bahan-bahan dari surat kabar, internet, buku-buku, jurnal yang relevan dengan bidang yang diteliti.

Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Hak Milik, Penyelundupan Hukum